

Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Petani Terdampak Perubahan Iklim di Desa Agroekoedutourism Dalam Perspektif Keadilan Iklim

Safrida^{1*}, Nurhayati², Satrio Joko Wibowo³, Sri Hafnida Ritonga⁴, Elisabeth Sitepu⁵, Mhd. Rizwan⁶

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

^{2,4,6}Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

³Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Alwashliyah, Indonesia

⁵Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darma Agung, Indonesia

Email: Safrida@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7296>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 09 Jul 2026

Revised: 15 Jul 2026

Accepted: 21 Jul 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Ketenagakerjaan,
Petani, Perubahan
Iklim, Keadilan Iklim,
Desa
Agroekoedutourism.

Keywords:

Labor Law Protection,
Farmers, Climate
Change, Climate
Justice,
Agroecotourism
Village.



ABSTRACT

Artikel ini mengkaji persoalan perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi petani yang terdampak perubahan iklim di Desa Agroekoedutourism, dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka keadilan iklim (*climate justice*). Penulis berangkat dari kenyataan bahwa perubahan iklim berupa pergeseran pola curah hujan, kekeringan berkepanjangan, banjir, dan cuaca ekstrem telah mengganggu produktivitas pertanian dan mengancam keberlanjutan pekerjaan petani, sementara regulasi ketenagakerjaan yang ada masih berorientasi pada hubungan kerja formal sehingga belum menjangkau kerentanan khas yang dialami petani. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menilai kesesuaian regulasi yang berlaku dengan prinsip keadilan iklim. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan ketenagakerjaan bagi petani masih parsial dan sektoral, sehingga penulis merekonstruksi model perlindungan hukum berbasis empat pilar, yaitu pilar preventif, adaptif, sosial, dan partisipatif, guna mewujudkan ketahanan kerja dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

This article examines the issue of labor law protection for farmers affected by climate change in Agroecotourism Village, situating the issue within the framework of climate justice. The author departs from the reality that climate change manifested in shifting rainfall patterns, prolonged droughts, floods, and extreme weather has disrupted agricultural productivity and threatened the sustainability of farmers' employment, while existing labor regulations remain oriented toward formal employment relationships and have therefore not yet reached the distinctive vulnerabilities experienced by farmers. Employing a normative legal research method, this article analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials to assess the compatibility of existing regulations with the principle of climate justice. The findings show that the legal framework for labor protection of farmers remains partial and sectoral, leading the author to reconstruct a model of legal protection based on four pillars preventive, adaptive, social, and participatory in order to achieve sustainable employment resilience and welfare for farmers.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Safrida, et al. (2026), Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Petani Terdampak Perubahan Iklim di Desa Agroekoedutourism Dalam Perspektif Keadilan Iklim, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7296>

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak multidimensional terhadap sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan dan perekonomian pedesaan. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menegaskan bahwa kenaikan suhu global dan pergeseran pola curah hujan telah menurunkan produktivitas pertanian, khususnya di negara-negara berkembang yang

bergantung pada sektor agraris (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2023 : 24–31), suatu kondisi yang juga dikonfirmasi oleh temuan FAO mengenai meningkatnya risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem (Food and Agriculture Organization, 2023 : 45–53). Kerentanan serupa dialami petani di Desa Agroekodutourism, yang keberhasilan pembangunannya bertumpu pada keberlanjutan sektor pertanian berbasis edukasi dan ekowisata, namun kini dihadapkan pada ketidakpastian musim tanam dan meningkatnya biaya usaha tani.

Persoalan ini bukan semata isu lingkungan, melainkan juga isu hukum dan keadilan sosial, mengingat setiap warga negara dijamin haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Meskipun negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur penyediaan sarana produksi, kepastian usaha, dan pengelolaan risiko pertanian, pengaturan tersebut masih menitikberatkan pada aspek usaha tani dan belum mengintegrasikan dimensi ketenagakerjaan dalam konteks perubahan iklim.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin signifikan bila dikaji melalui perspektif keadilan iklim, sebab kelompok yang paling kecil kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca dalam hal ini petani kecil justru menanggung beban dampak yang paling besar. Artikel ini karenanya diarahkan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum ketenagakerjaan yang tersedia bagi petani terdampak perubahan iklim, menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan iklim, serta merumuskan model perlindungan hukum yang lebih responsif.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pengakuan hak asasi manusia setiap individu sebagai subjek hukum (Philipus M. Hadjon, 1987 : 1–5) dengan membedakannya menjadi perlindungan hukum preventif yang mencegah sengketa melalui norma yang memberi batasan dan pedoman dan perlindungan hukum represif, yang menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum. Dalam konteks petani terdampak perubahan iklim, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui kepastian akses informasi iklim, asuransi pertanian, dan jaminan sosial, sedangkan perlindungan represif berbentuk mekanisme kompensasi dan pemulihan ketika kebijakan negara gagal diimplementasikan.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* memaknai keadilan sebagai *fairness*, yaitu bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*least advantaged groups*) (John Rawls, 1999 : 65–73). Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan: kesetaraan hak atas kebebasan dasar, dan pembenaran ketidaksetaraan hanya jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling dirugikan serta terbuka melalui kesempatan yang sama (John Rawls, 1999 : 65–73). Kerangka ini relevan untuk memosisikan petani sebagai kelompok rentan yang berhak atas perhatian dan perlindungan khusus dari negara.

Keadilan iklim berkembang sebagai respons atas ketimpangan distribusi dampak perubahan iklim, yang lebih besar dirasakan oleh kelompok dengan kontribusi emisi paling kecil (United Nations Development Programme, 2022 : 8–12). Konsep ini menempatkan perubahan iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia, sehingga menuntut distribusi tanggung jawab yang adil dan perlindungan yang lebih besar bagi kelompok rentan seperti petani kecil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer (UUD 1945, UU Nomor 19 Tahun 2013, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 32 Tahun 2009, serta regulasi terkait adaptasi perubahan iklim), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan lembaga internasional), dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran hukum (*legal reasoning*) (Peter Mahmud Marzuki, 2021 : 55–57), untuk selanjutnya disusun secara deskriptif analitis guna merumuskan model perlindungan hukum yang lebih responsif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perubahan Iklim terhadap Keberlangsungan Pekerjaan Petani di Desa Agroekoedutourism

Sektor pertanian sangat bergantung pada kondisi iklim, sehingga perubahan pola cuaca memengaruhi produktivitas, pendapatan, dan keberlanjutan pekerjaan petani secara langsung; *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) mencatat penurunan produktivitas pertanian pada berbagai komoditas pangan utama akibat kenaikan suhu global (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2023 : 43–52). Bagi petani kecil dengan keterbatasan modal dan teknologi, dampak tersebut tidak hanya menurunkan hasil produksi tetapi juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian (*Food and Agriculture Organization*, 2023 : 56–67). Kondisi ini digambarkan sebagai risiko kehilangan pekerjaan secara tidak langsung (*indirect employment loss*): tanpa adanya pemutusan hubungan kerja formal, penurunan produktivitas tetap menghilangkan sumber pendapatan yang menopang keberlangsungan pekerjaan petani, dan dalam jangka panjang berpotensi mendorong migrasi tenaga kerja ke sektor informal perkotaan yang minim jaminan sosial (*International Labour Organization*, 2024 : 88–95).

Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan bagi Petani dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan ketenagakerjaan nasional diatur melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, namun konstruksinya masih didominasi paradigma hubungan kerja formal antara pekerja, pemberi kerja, dan perjanjian kerja, sehingga petani yang umumnya tidak terikat hubungan kerja formal tidak dapat mengakses jaminan kehilangan pekerjaan maupun perlindungan upah sebagaimana pekerja sektor formal. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memang menyediakan perlindungan berupa sarana produksi, kepastian usaha, dan asuransi pertanian, namun belum mengakui kehilangan pendapatan akibat perubahan iklim sebagai bentuk risiko ketenagakerjaan yang memerlukan perlindungan negara secara eksplisit; perlindungan preventif menurut kerangka Hadjon karenanya perlu diperkuat melalui sistem peringatan dini dan asuransi pertanian berbasis iklim (Philipus M. Hadjon, 1987 : 25–30).

Analisis Keadilan Iklim terhadap Perlindungan Petani Terdampak Perubahan Iklim

Kelompok masyarakat dengan kapasitas ekonomi dan teknologi tinggi lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dibandingkan kelompok yang bergantung langsung pada sumber daya alam, sehingga petani meski kontribusinya kecil terhadap emisi gas rumah kaca justru menanggung dampak paling besar (*United Nations Development Programme*, 2022 : 10–18). Prinsip keadilan distributif ala Rawls menuntut kebijakan yang memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling kurang beruntung, sedangkan keadilan prosedural menuntut pelibatan aktif petani dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, bukan sekadar menjadikan mereka objek kebijakan (Mary Robinson, 2018 : 41–52). Aspek ketiga, keadilan korektif, menekankan mekanisme pemulihan berupa kompensasi, bantuan usaha tani, dan penghapusan kewajiban kredit tertentu pada kondisi bencana. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada termasuk UU Nomor 19 Tahun 2013 belum secara eksplisit menghubungkan perlindungan petani dengan risiko kehilangan pekerjaan akibat perubahan iklim, dan masih bersifat sektoral.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan bagi Petani Berbasis Keadilan Iklim

Berangkat dari kelemahan tersebut, artikel ini merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi petani yang dibangun di atas empat pilar sebagai berikut.

1. Pilar Perlindungan Preventif : penguatan kebijakan yang mencegah kerugian sebelum terjadi, antara lain melalui sistem peringatan dini iklim dan penyediaan informasi cuaca bagi petani.
2. Pilar Perlindungan Adaptif : pengembangan teknologi pertanian yang tahan iklim serta program adaptasi yang terintegrasi dengan kebijakan ketenagakerjaan dan pertanian.
3. Pilar Perlindungan Sosial : perluasan asuransi pertanian, bantuan tunai adaptif, dan subsidi pemulihan usaha tani, termasuk gagasan pembentukan skema jaminan kehilangan penghidupan akibat perubahan iklim (*climate-related livelihood protection scheme*) (*World Bank*, 2023 : 41–49) bagi kelompok yang bergantung pada sumber daya alam.
4. Pilar Perlindungan Partisipatif : pelibatan aktif kelompok tani, koperasi, dan lembaga desa dalam penyusunan kebijakan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan pertanian, sehingga petani tidak lagi ditempatkan sebagai objek melainkan sebagai subjek kebijakan.

Keempat pilar tersebut dirangkum penulis dalam tabel model rekonstruksi berikut, yang membandingkan kondisi regulasi saat ini dengan arah rekonstruksi yang diusulkan.

Tabel 1. 5 Aspek

Aspek	Kondisi Saat Ini	Model Rekonstruksi
Perlindungan Hukum	Berorientasi pada pekerja formal	Mencakup petani terdampak perubahan iklim
Adaptasi Iklim	Bersifat sektoral	Terintegrasi dalam kebijakan ketenagakerjaan dan pertanian
Perlindungan Sosial	Terbatas pada bantuan pascabencana	Sistem jaminan sosial berbasis risiko iklim
Partisipasi Petani	Relatif terbatas	Pelibatan aktif dalam penyusunan kebijakan
Ketahanan Kerja	Belum menjadi fokus regulasi	Menjadi bagian dari perlindungan hukum ketenagakerjaan

Sumber: diolah dari model rekonstruksi yang diajukan penulis dalam artikel jurnal, hal. 13.

SIMPULAN

Perubahan iklim menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan pekerjaan dan kehidupan petani di Desa Agroekoedutourism, berupa penurunan produktivitas, meningkatnya risiko gagal panen, dan berkurangnya pendapatan suatu bentuk risiko ketenagakerjaan baru yang belum terakomodasi secara memadai dalam sistem hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ketenagakerjaan nasional masih berorientasi pada hubungan kerja formal sehingga belum menjangkau kerentanan khas petani, sementara dari perspektif keadilan iklim kondisi ini mencerminkan ketimpangan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan namun paling kecil kontribusinya terhadap penyebab perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi perlindungan hukum yang mengintegrasikan pilar preventif, adaptif, sosial, dan partisipatif sebagai satu kesatuan model perlindungan yang menempatkan ketahanan kerja petani sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

Adapun saran yang diberikan penulis yakni pertama, pemerintah perlu melakukan harmonisasi kebijakan lintas sektor ketenagakerjaan, pertanian, lingkungan hidup, dan perubahan iklim. Kedua, memperluas cakupan perlindungan sosial melalui penguatan asuransi pertanian dan skema perlindungan kehidupan. Ketiga, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas adaptasi petani melalui informasi iklim, teknologi adaptif, dan akses pembiayaan. Keempat, Desa Agroekoedutourism perlu mengembangkan model pembangunan berbasis ketahanan iklim yang mengintegrasikan pertanian, edukasi lingkungan, dan agroekowisata sebagai sumber kehidupan alternatif.

REFERENSI

Food and Agriculture Organization. The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security 2023. Rome: FAO, 2023.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: IPCC, 2023.

International Labour Organization. World Employment and Social Outlook 2024: Greening with Jobs. Geneva: ILO, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Rawls, John. A Theory of Justice. Rev. ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Robinson, Mary. Climate Justice: Hope, Resilience, and the Fight for a Sustainable Future. New York: Bloomsbury Publishing, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

United Nations Development Programme. Climate Justice for a Changing Planet. New York: UNDP, 2022.

World Bank. Climate Change, Agriculture and Food Security in Indonesia. Washington, DC: World Bank, 2023.